

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah meningkat pesat. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap gaya hidup manusia, salah satunya dalam bidang transportasi kendaraan bermotor khususnya, dengan adanya kendaraan seperti ini sangatlah membantu kegiatan manusia terutama untuk sarana transportasi, bahkan penggunaannya pun kini bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi melainkan juga sebagai gaya hidup, di jaman sekarang bahkan seorang individu dapat memiliki lebih dari satu buah kendaraan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan dengan peralatan mesin untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat.

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, akan tetapi mesin listrik dan mesin lainnya juga bisa digunakan sebagai alat penggerak. Kendaraan bermotor memiliki roda dan berjalan di atas jalur darat (jalan). Dalam hal ini yang tergolong dalam kendaraan bermotor ialah truk, mobil, sepeda motor, kereta tempelan dan kereta gandengan. Dalam hal ini ditetapkan pungutan pajak atas kepemilikan atau hak terhadap penguasaan kendaraan bermotor sebagai objek pajak dan subjek pajak yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dikenakan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang menggunakan jalur lintas darat antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, pertanian, industri, perkebunan, perhutanan, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu pemerintahan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah untuk mendukung terealisasinya program-program pemerintah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai belanja pegawai sampai membiayai berbagai proyek pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit maupun puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemberian rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah menerima pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Rizya Sanjaya, 2011).

Salah satu pajak yang sangat berpengaruh dalam pendapatan kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang menggunakan jalur darat. Jenis- jenis kendaraan bermotor bermacam-macam mulai dari mobil, sepeda motor, bus, truk ringan, sampai truk berat dan sejenisnya. Dari dasar pengenaan ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk menutup dampak negatif seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan salah satu alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas norma perpajakan. Yang termasuk dalam sanksi pajak adalah sanksi administrasi atau sanksi denda. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Ketepatan waktu pembayaran pajak adalah sikap atau perilaku pembayaran pajak oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo atau melebihi batas waktu pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak adalah 30 hari setelah batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan.

Berikut adalah tabel realisasi tingkat ketepatan waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi.

Tabel 1.1 Wajib Pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar	Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak
2014	231.140	127.132	7.519
2015	254.720	134.687	12.351
2016	223.650	143.730	10.767

Sumber Data : Kantor Bersama SAMSAT Soebandi tahun 2014-2016 (data diolah).

Dari daftar realisasi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi mengalami peningkatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sebuah alat transportasi, tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan

bermotor yang sangat tinggi dan mudahnya persyaratan untuk menjadikan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut.

Dari tabel yang telah dipaparkan diatas juga dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi masih tergolong sangat rendah dan juga masih adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak dari tanggal yang sudah ditentukan. Hal ini bisa saja di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang daapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti pengaruh dari sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi.

Alasan peneliti mengambil variabel sanksi pajak sebagai variabel independen dan ketepatan waktu sebagai variabel dependen untuk diteliti yaitu karena dari data yang telah diperoleh dari Kantor SAMSAT Soebandi menunjukkan bahwa keterlambatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor masih tergolong tinggi pada setiap tahunnya. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas norma-norma perpajakan. Maka dari itu peneliti melakukan pengujian apakah sanksi pajak sudah berjalan efektif untuk menekan tingkat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Citra Dewi Suleman (2015) dengan artikel yang berjudul Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di SAMSAT Bone Bolango. Perbedaan dari penelitian ini adalah Citra Dewi Suleman (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak, dengan hasil bahwa sanksi administrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Bone Bolango dengan objek penelitian pada SAMSAT Bone Bolango.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah peneliatian ini adalah bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sabagai berikut:

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan dan juga gambaran langsung mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan atau informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau bidang terkait.

3. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember. Sehingga proses perpajakan dapat berjalan menjadi lebih baik dan berkembang.